

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-31/NB.1/2021

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN PFIZER INDONESIA

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-34/D.05/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Pembubaran Dana Pensiun Pfizer Indonesia, membubarkan Dana Pensiun Pfizer Indonesia, yang beralamat di World Trade Center 3 Lantai 28 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 terhitung efektif sejak tanggal 31 Maret 2021.

Pembubaran Dana Pensiun Pfizer Indonesia dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Pfizer Indonesia, yaitu PT Pfizer Indonesia, dengan alasan bahwa untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Program Pensiun, maka Program Pensiun dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

KDK Nomor KEP-34/D.05/2021 tanggal 26 April 2021 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Pfizer Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Rio Hernawan Sugiharto : Ketua
2. Muhammad Adam : Anggota

dengan alamat:

World Trade Center 3 Lantai 28 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920

Telepon (021) 80861400

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada Peserta Dana Pensiun Pfizer Indonesia untuk tetap tenang karena dana Peserta akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

Pada tanggal 30 April 2021

Deputi Komisiner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

